

The background of the slide is a photograph of the Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) building in Jakarta, Indonesia. The building is a large, modern structure with a prominent portico supported by several tall, white columns. A wide set of stairs leads up to the entrance. The sky is clear and blue. The text is overlaid on the image in a bold, red, sans-serif font with a white outline and a drop shadow effect.

**PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MELALUI PERSIDANGAN JARAK JAUH**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MKRI**

**DISAMPAIKAN DALAM BINTEK
PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN
GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
TAHUN 2016**

1

- Peraturan Terkait PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota

2

- Tata Cara Persidangan Jarak Jauh

3

- Mekanisme Pengajuan Permohonan

4

- Universitas Pengelola Vicon

PERATURAN TERKAIT PHP GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

NO	UNDANG-UNDANG
1	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
4	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

PERATURAN TERKAIT PHP GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA

NO	PMK
1	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengajuan Permohonan Elektronik (<i>Elektronic Filling</i>) dan Pemeriksaan Sidang Jarak Jauh.
2	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
3	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon
4	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
5	Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon , dan Keterangan Pihak terkait.

PERMOHONAN ELEKTRONIK

NO	PMK NOMOR 18 TAHUN 2009
1	Permohonan elektronik (<i>elektronic filing</i>), selanjutnya disebut permohonan adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah.
2	Media elektronik (<i>elektronic medium</i>) adalah keseluruhan media transmisi informasi antara komputer atau perangkat elektronik lainnya, tidak termasuk faksmili, yang dirancang untuk tujuan mengirim dan menerima transmisi informasi, dan yang memungkinkan penerima untuk mereproduksi informasi yang ditransmisikan tersebut ke dalam bentuk yang memiliki wujud dan berupa <i>hard copy</i> .
	PMK 1 Tahun 2016
3	Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan melalui permohonan <i>online</i> dengan ketentuan permohonan asli telah diterima oleh Mahkamah paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.
4	Ketentuan mengenai pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis bagi permohonan <i>online</i> .

PERSIDANGAN JARAK JAUH

NO	PMK NOMOR 18 TAHUN 2009
1	Mahkamah melaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh (<i>video conference</i>) berdasarkan permohonan Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya.
2	Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya dapat mengajukan kepada Ketua Mhkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah agar dilaksanakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh.
3	Pemeriksaan persidangan jarak jauh yang dilakukan oleh Majelis Hakim terhadap Pemohon dan/atau Termohon maupun kuasanya. Saksi dan/atau Ahli yang dilakukan secara <i>online dan real time</i> (seketika) dari jarak jauh melalui teknologi <i>video conference</i> dengan menggunakan telepon dan koneksi jaringan, sehingga memungkinkan masing-masing untuk saling melihat dan berbicara sebagaimana dalam persidangan yang dilaksanakan secara <i>offline</i> .
4	Dalam permohonan pemeriksaan persidangan jarak jauh berisi informasi rinci tentang: a. Identitas yang hendak diperiksa dan didengar keterangannya. b. Pokok-pokok keterangan yang hendak diberikan. c. Alokasi waktu pemeriksaan; d. Petugas lain yang diperlukan

NO

PMK NOMOR 18 TAHUN 2009

- 5 Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Ketua Mahkamah melalui Kepaniteraan Mahkamah.
- 6 Permohonan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum rencana pelaksanaan persidangan jarak jauh, baik secara langsung maupun melalui faksimili, surat elektronik (*e-mail*), Surat Kilat khusus, atau media lain yang tersedia.
- 7 Dalam hal permohonan disampaikan secara elektronik melalui alamat surat elektronik (*e-mail*) Kepaniteraan Mahkamah permohonan dianggap diterima pada saat telah masuk ke dalam sistem komputer kepaniteraan Mahkamah.
- 8 Kepaniteraan Mahkamah memberitahukan jadwal pelaksanaan persidangan jarak jauh kepada Pemohon dan/atau Termohon atau kuasanya selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan persidangan jarak jauh dan pemberitahuan tersebut sekaligus sebagai panggilan sidang.
- 9 Pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dapat dilaksanakan dalam pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Persidangan.

PERSIDANGAN JARAK JAUH MENURUT PMK 1/2016

Pasal 41 pmk 1/2016

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan perkara, dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh untuk mendengar keterangan para pihak, saksi, dan/atau ahli dengan menggunakan teknologi *video conference*.
- (2) Persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah.


PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



PARA PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN SIDANG JARAK JAUH DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

PEMOHON

- 1. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.**
- 2. Calon Bupati dan Wakil Bupati.**
- 3. Calon Walikota dan Wakil Walikota**
- 4. Pemantau Pemilu**



TERMOHON

**KPU/KIP PROV atau
KPU/KIP KAB atau
KPU/KIP KOTA**

PIHAK TERKAIT

**Berkepentingan langsung terhadap
permohonan Pemohon**

Peserta Pemilihan:

- 1. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.**
- 2. Calon Bupati dan Wakil Bupati.**
- 3. Calon Walikota dan Wakil Walikota
yang memperoleh suara terbanyak**

SUBSTANSI PEMERIKSAAN SIDANG JARAK JAUH DALAM HAL

**Para Pihak
Mengajukan
permohonan
kepada Mahkamah**

**Sidang jarak jauh dengan
Pasilitas vicon**

**Untuk sidang mendengarkan :
Keterangan Para Pihak;
Keterangan Saksi;
Keterangan Ahli**

PERSIDANGAN JARAK JAUH DALAM PHP GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

Permohonan sidang jarak jauh


- (1) Para pihak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Mahkamah terkait sidang jarak jauh.
- (2) Permohonan berisi:
 - Identitas Pemohon;
 - Hari, tanggal dan Pukul pelaksanaan sidang (tentatif);
 - Nama pihak yang akan didengar keterangannya dalam sidang jarak jauh (para pihak, saksi dan/atau ahli);
 - Dilampiri CV saksi dan/atau ahli;
 - Agama pihak yang akan didengar keterangannya
 - Lokasi Vicon

PERSIDANGAN JARAK JAUH DALAM PHP GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA


Persiapan penyelenggaraan jarak jauh

- (1) Penyiapan ruang sidang (Ruang Vicon)
- (2) Permohonan keamanan kepada Kepolisian setempat;
- (3) Menyiapkan daftar hadir;
- (4) Menyiapkan sprindik;
- (5) Menyiapkan juru sumpah;
- (6) Melayani para pihak yang akan didengarkan dalam sidang jarak jauh
- (7) Sebelum sidang dimulai, mencatat dan melaporkan kehadiran para pihak kepada MK.
- (8) Membuat laporan dan permintaan pertanggung jawaban keuangan kepada MK, setelah sidang selesai.


MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



MEKANISME PEMBERITAHUAN PERMOHONAN, PENETAPAN HARI SIDANG PERTAMA MK DAN SIDANG PENGUCAPAN PUTUSAN MK



TAHAPAN PERSIDANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA



PERGURUAN TINGGI PENGELOLA VICON

1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Fakultas Hukum Universitas Hasanudin
2	Universitas Al Asyariah Mandar	Fakultas Hukum Universitas Indonesia
3	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Fakultas Hukum Universitas Jambi
4	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Fakultas Hukum Universitas Jember
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
6	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Fakultas Hukum Universitas Khairun
7	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
8	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Fakultas Hukum Universitas Lampung
9	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
10	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Fakultas Hukum Universitas Mataram

PERGURUAN TINGGI PENGELOLA VICON

1	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
2	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
3	Universitas Papua	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
4	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Fakultas Hukum Universitas Tadulako
5	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
6	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo
7	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Fakultas Hukum Universitas Udayana
8	Fakultas Hukum Universitas Riau	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Universitas Musamus
10	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti
11	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	Fakultas Hukum Universitas Batam

DAERAH PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

N O	GUBERNUR	BUPATI			
1	Prov. Aceh	Mesuji	Kulonprogra	Buol	Buton Selatan
2	Bangka Belitung	Lampung Barat	Buleleng	Bolang Mangandow	Seram Bagian Barat
3	DKI Jakarta	Tulang Bawang	Flores Timur	Kepulauan Sangihe	Buru
4	Banten	Bekasi	Lembata	Takalar	Maluku Tengah
5	Gorontalo	Batang	Landak	Bombana	Pulau Morotai
6	Sulawesi Barat	Banjarne gara	Barito Selatan	Kolaka utara	Maluku Tenggara Barat
7	Papua Barat	Jepara	Kotawaringin Barat	Buton	Halmahera Tengah
8		Pati	Hulu Sungai Utara	Boalemo	Nduga
9		Cilacap	Barito Kuala	Muna Barat	Lanny Jaya
10		Breber	Banggai Kepulauan	Buton Tengah	Sarmi

DAERAH PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

NO	BUPATI			
1	Mappi	Aceh Besar	Aceh Tenggara	Sarolangun
2	Tolikara	Aceh Utara	Gayolues	Tebo
3	Kepulauan Yapen	Aceh Timur	Aceh Barat	Musi Banyuasin
4	Jayapura	Aceh Jaya	Nagan Raya	Bengkulu Tengah
5	Intan Jaya	Bener Meriah	Aceh Tengah	Tulang Bawang Barat
6	Puncak Jaya	Pidie	Aceh Tamiang	Pringsewu
7	Dogiyai	Simeulue	Tapanuli Tengah	
8	Tambrau	Aceh Singkil	Kepulauan Mentawai	
9	Maybrat	Bireum	Kampar	
10	Sorong	Aceh Barat Daya	Muaro Jambi	

DAERAH PENYELENGGARA PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA

NO	KOTA		
1	Banda Aceh	Pekanbaru	Kupang
2	Lhokseumawe	Cimahi	Singkawang
3	Langsa	Tasikmalaya	Kendari
4	Sabang	Salatiga	Ambon
5	Tebing Tinggi	Yogyakarta	Jayapura
6	Payakumbuh	Batu	Sorong

PILKADA SERENTAK TAHUN 2017
Provinsi sebanyak 7 daerah
Kabupaten sebanyak 76 daerah
Kota sebanyak 18

TOTAL 101 DAERAH

TERIMA KASIH

